



PUTUSAN

Nomor 18/PID.SUS/2021/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Williams Abraham Donsu alias Willy;**
2. Tempat lahir : Limboto;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 10 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
5. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
6. Hakim Tinggi sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Romy Pakaya, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Ahmad Najamuddin, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 199/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 14 Oktober 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 18/PID.SUS/2021/PT GTO tanggal 12 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 18/PID.SUS/2021/PT GTO tanggal 15 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 17 Februari 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan NO. REG PERKARA : PDM-38/GORON/09/2020 tanggal 5 Oktober 2020 sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa Williams Abraham Donsu alias Willy pada hari Rabu tanggal 19 bulan Desember tahun 2018 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat di Kamar Nomor 26 Hotel Sentris di Kel. Dulomo Kec. Kota Utara Kota Gorontalo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 19 bulan Desember tahun 2018, awalnya Saksi korban Amalia Wulandari Abdul janjijan betemu di rumah Saksi Mutia Amelia Muda alias Mutia, setelah Saksi Korban Amalia Wulandari Abdul bertemu dengan Saksi Mutia Amelia Muda Alias Mutia beralamat di perumahan kaputih indah Kel. Liluwo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo, kemudian keduanya dijemput oleh Saksi Tri Anto Ngadi alias Tea dan Terdakwa dengan mengendarai mobil dengan tujuan makan malam di RM. Noura, setelah makan malam, Terdakwa bersama Saksi Korban Amalia Wulandari

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2021/PT GTO



Abdul, Saksi Mutia Amelia Muda alias Mutia dan Saksi Tri Anto Ngadi alias Tea pergi mencari hotel dan akhirnya menemukan hotel Sentris beralamat di Kel. Dulomo Kec. Kota Utara Kota Gorontalo, lalu Terdakwa memesan dua kamar, kemudian sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa dan Saksi Korban Amalia Wulandari Abdul masuk ke dalam Kamar Nomor 26 Hotel Sentris, setelah berada didalam kamar tersebut Terdakwa langsung membuka kaus dan celana jeans pendek yang ia gunakan, lalu Terdakwa masuk ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluannya. Sementara Saksi Korban Amalia Wulandari Abdul membuka baju yang ia kenakan yaitu atasan blus dan bawahan celana jeans pendek. Lalu setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi, Saksi Korban Amalia Wulandari Abdul masuk untuk membersihkan kemaluannya. Setelah Saksi Korban Amalia Wulandari Abdul keluar dari kamar mandi Saksi Korban Amalia Wulandari Abdul mematikan lampu lalu Saksi Korban Amalia Wulandari Abdul tiduran di kasur. Lalu Terdakwa menyalakan kembali lampu tersebut. Lalu Terdakwa dan Saksi Korban Amalia Wulandari Abdul melakukan hubungan layaknya suami isteri dimana Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras dan menggoyang-goyangkan naik turun, lalu saat itu Terdakwa memaksa Saksi Korban Amalia Wulandari Abdul untuk pindah di atas sehingga kami bertukar posisi Saksi Korban Amalia Wulandari Abdul berada di atas dan Terdakwa berada di bawah kemudian Saksi Korban Amalia Wulandari Abdul menggoyang-goyangkan naik turun, lalu kami bertukar posisi lagi Saksi Korban Amalia Wulandari Abdul berada di bawah dan Terdakwa berada di atas, tidak lama kemudian keluar cairan putih sperma dari kemaluan Terdakwa yang ia buang di atas perut Saksi Korban Amalia Wulandari Abdul, lalu Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluannya setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi lalu bergantian Saksi Korban Amalia Wulandari Abdul masuk ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluannya;

- Bahwa setelah selesai menggunakan pakaian lagi lalu Terdakwa memberikan Saksi Korban Amalia Wulandari Abdul uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sekitar pukul 03.00 dini hari Saksi diantarkan terlebih dahulu pulang ke rumah dengan menggunakan mobil mobilio milik Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 Tentang

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara: PDM -38/GORON/09/2020 tanggal 7 Januari 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WILLIAMS ABRAHAM DONSU alias WILLY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76 D UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WILLIAMS ABRAHAM DONSU alias WILLY dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah Kaos warna hitam polos lengan pendek ukuran S dan terdapat lubang dibagian dada;
 - 2) 1 (satu) buah Celana jeans pendek berjumbai warna putih polos merk punny, terdapat 5 (lima) buah kancing bagian depan dan terdapat sobekan dibagian paha;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi AMALIA WULANDARI ABDUL.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 17 Februari 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Williams Abraham Donsu alias Willy, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan digantikan dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam polos lengan pendek ukuran S dan terdapat lubang di bagian dada;
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek berjumbai warna putih polos merek punny terdapat 5 (lima) buah kancing bagian depan dan terdapat sobekan dibagian paha;

Dikembalikan kepada Anak Korban Amalia Wulandari Abdul.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Penasehat Hukum Terdakwa Nomor 7/Pid/2021/PN Gto dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding (untuk Penuntut Umum) Nomor 7/Pid/2021/PN Gto yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo. Demikian juga atas putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 8/Pid/2021/PN Gto dan

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding (untuk Terdakwa) Nomor 8/Pid/2021/PN Gto yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Penasehat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 1 Maret 2021 dan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 2 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum, sampai dengan perkara ini diputus, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding tidak disertai dengan mengajukan memori banding, maka secara khusus tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum terhadap putusan yang dimohonkan banding tersebut. Kecuali dengan memperhatikan uraian Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sehingga harus dibebaskan dari dakwaan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang berbeda dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yaitu mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dalam perkara ini. Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua)

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan kurungan, sedang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar digantikan dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding tidak disertai dengan mengajukan memori banding, Pengadilan Tinggi berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan apakah putusan pengadilan tingkat pertama dalam memutuskan perkara Terdakwa ada kelalaian atau kekeliruan dalam penerapan hukum acara atau ada yang kurang lengkap pertimbangan hukumnya, maka Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan memutuskan, menguatkan, atau mengubah atau dalam hal membatalkan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi mengadakan putusan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 17 Februari 2021, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan fakta yang terungkap dalam persidangan juga Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Korban yang dibuat oleh Balai Kemasyarakatan Kelas II Gorontalo serta Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Seseorang (Bawa Lari Anak) Terhadap Amalia Wulandari Abdul yang dibuat oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Kota Gorontalo, maka berdasarkan keterangan Anak Korban mengenai bagaimana perbuatan dan posisi persetubuhan dilakukan antara Terdakwa dengan Anak Korban sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan dan yang tertuang dalam Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Seseorang (Bawa Lari Anak) Terhadap Amalia Wulandari Abdul yang dibuat oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Kota Gorontalo serta gambar/foto sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, maka jelas bahwa persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban dilakukan atas dasar suka sama suka. Anak Korban juga melakukan persetubuhan dengan orang lain (beberapa orang) tidak hanya dengan Terdakwa saja (sebagaimana keterangan Anak Korban Amalia Wulandari Abdul dalam Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Seseorang (Bawa Lari Anak)

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Amalia Wulandari Abdul yang dibuat oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Kota Gorontalo). Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim tingkat banding, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama baik mengenai terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum maupun pertimbangan hukumnya yang berpendapat bahwa persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban dilakukan atas dasar suka sama suka sebagai salah satu hal yang dijadikan dasar penjatuhan pidana kepada Terdakwa di bawah ketentuan minimal khusus, sudah tepat dan benar. Dalam putusannya, Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan semua hal yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan maupun hal-hal yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya. Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim tingkat banding sependapat mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa di bawah ketentuan minimal khusus, namun Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa mengingat perbuatan Terdakwa selain terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana terurai di atas. Terdakwa juga melakukan perekaman atau merekam atas persetubuhan yang dilakukan dengan Anak Korban tanpa sepengetahuan Anak Korban dan gambar hasil rekaman Terdakwa tersebut telah beredar di media sosial sehingga menjadi viral. Oleh karena itu, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan penjatuhan pidana tersebut, diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan hukum, yaitu agar perbuatan Terdakwa menjadi peringatan bagi Terdakwa maupun masyarakat yang lain tidak mengikuti perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 17 Februari 2021 yang dimohonkan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP, Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sesuai Pasal 222 KUHP;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 222, Pasal 241, Pasal 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 17 Februari 2021 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 17 Februari 2021 untuk selebihnya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 oleh kami: Musthofa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Purwanto, S.H., dan Pudji Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 18/PID.SUS/2021/PT GTO tanggal 12 Maret 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu Mastin Boludawa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Purwanto, S.H.

Musthofa, S.H.

Pudji Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mastin Boludawa, S.H.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2021/PT GTO